



**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 38 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA

NOMOR 579 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL
DI SMA NEGERI 38 JAKARTA TAHUN AJARAN 2026/2027 TAHAP 2**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan terkait Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu disusun hasil Kelulusan Perpindahan Murid Tahun Ajaran 2026/2027 melalui suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2014 tentang Manajemen Sekolah;

7. Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
8. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 73/SE/2026 tentang Perpindahan Murid Semester Ganjil Tahun Ajaran 2026/2027;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL DI SMA NEGERI 38 JAKARTA TAHUN AJARAN 2026/2027 TAHAP 2.
- KESATU : Nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dinyatakan diterima pada Seleksi Perpindahan Murid Semester Ganjil di SMA Negeri 38 Jakarta Tahun Ajaran 2026/2027 Tahap 2.
- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2026

KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA,


JULIANA SRI MULYATI
NIP 196907161992012001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 38
JAKARTA

NOMOR 579 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN PERPINDAHAN
MURID SEMESTER GANJIL DI SMA
NEGERI 38 JAKARTA TAHUN AJARAN
2026/2027 TAHAP 2

HASIL SELEKSI PERPINDAHAN MURID SEMESTER GANJIL DI SMA NEGERI 38 JAKARTA
TAHUN AJARAN 2026/2027 TAHAP 2

No	Nama	Asal Sekolah	Nilai		Jumlah Nilai	KETERANGAN
			Rapor	Tes		
			40%	60%		
1	Siti Naura Shanika	SMAN 2 Ciamis	36,97	50,00	86,97	DITERIMA
2	Rafa Rayhan	SMAS Malahayati	33,20	0,00	33,20	TIDAK DITERIMA

KEPALA SMA NEGERI 38 JAKARTA,


JULIANA SRI MULYATI
NIP. 196907161992012001

Hal : Permohonan Perpindahan Murid (Masuk)

Kepada

Yth : Kepala SMA Negeri 38 Jakarta
Jl. Raya Lenteng Agung No.
67, Lenteng Agung, Jagakarsa,
Jakarta Selatan
di
tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Pekerjaan :
Nomor HP :
Alamat :

Dengan ini mengajukan permohonan pindah ke SMA Negeri 38 Jakarta pada Putra/Putri* kami dengan data sebagai berikut:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Kelas :
NISN :
Alamat :

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2026
Orang Tua/Wali Murid

Materai 10.000

()